



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10738-10745

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan

Rona Jingga Putri Pratama, Endang Prasetyawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ronajingga859@gmail.com, endang_pras@untag-sby.ac.id

Abstrak

Pengalihan barang persediaan oleh debitur tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan salah satu permasalahan yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan. Persediaan yang dijaminan melalui akta fidusia pada prinsipnya harus tetap berada dalam penguasaan dan kontrol debitur, namun secara hukum tetap menjadi objek jaminan bagi kreditur. Ketika debitur mengalihkan, menjual, atau memindahtangankan persediaan tersebut tanpa izin, nilai jaminan berpotensi hilang sehingga menimbulkan risiko kerugian finansial bagi kreditur. Permasalahan ini semakin kompleks setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi objek fidusia, sehingga kreditur tidak lagi dapat secara otomatis melakukan parate executie tanpa penetapan pengadilan apabila debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi pengalihan persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur hukum terkait, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan persediaan, ketidakjelasan pelaporan mutasi barang, dan pembatasan kewenangan eksekusi menyebabkan posisi kreditur menjadi tidak aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard oleh debitur yang memanfaatkan celah hukum untuk mengalihkan barang tanpa risiko langsung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewajiban pelaporan persediaan secara berkala, pengaturan ulang tata cara eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta penegasan sanksi terhadap debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan. Pembaruan regulasi tersebut penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Barang Persediaan, Pengalihan Tanpa Persetujuan, Pelindungan Hukum, Kreditur

1. Latar Belakang

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berperan penting dalam kegiatan pembiayaan di Indonesia. Lembaga ini memberikan kepastian bagi kreditur atas pelunasan utang, namun tetap memungkinkan debitur menguasai objek jaminan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Karakter jaminan fidusia yang bersifat fleksibel tetapi tetap mengikat menjadikannya banyak digunakan terutama dalam pembiayaan yang melibatkan benda persediaan, karena jenis benda tersebut memerlukan perputaran secara terus-menerus dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ruang bagi debitur untuk mengalihkan benda persediaan sebagai bagian dari aktivitas usaha. Pengalihan tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan penggantian dengan objek yang bernilai sepadan, sehingga nilai jaminan tetap terjaga. Dalam kenyataannya, tidak sedikit pemberi fidusia mengalihkan persediaan tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan penerima fidusia, atau tanpa menyediakan penggantian yang sepadan. Perbuatan tersebut mengakibatkan melemahnya nilai jaminan yang seharusnya menjadi dasar perlindungan bagi kreditur.

Pengalihan benda persediaan kepada pihak ketiga menimbulkan persoalan lain. Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik yang membayar harga sesuai nilai pasar. Kondisi ini menyebabkan penerima fidusia tidak dapat langsung mengeksekusi benda yang telah berpindah tangan meskipun benda tersebut merupakan objek jaminan. Ketentuan demikian memang mendukung kepastian dalam lalu lintas perdagangan, tetapi pada saat bersamaan berpotensi mengurangi efektivitas hak kebendaan penerima fidusia, terlebih apabila pengalihan dilakukan tanpa adanya laporan mengenai penggantian objek jaminan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi

Pelindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan oleh Debitur Tanpa Persetujuan

baru dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Ketentuan ini memperkuat perlindungan terhadap debitur, tetapi berpengaruh terhadap kemampuan kreditur memperoleh pemenuhan haknya secara cepat. Keadaan menjadi lebih rumit ketika objek jaminan berupa persediaan telah dialihkan atau berkurang sebelum proses hukum berlangsung.

Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa permasalahan perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak hanya terletak pada rumusan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban debitur untuk melaporkan pergerakan persediaan. Kelonggaran pengalihan persediaan diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, namun tanpa pengawasan yang memadai hal tersebut membuka peluang bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan secara tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kreditur. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan penting mengenai alasan terjadinya pengalihan benda persediaan tanpa persetujuan, akibat hukumnya terhadap kedudukan kreditur, serta sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan yang memadai. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata kembali mekanisme perlindungan terhadap penerima fidusia agar fungsi jaminan kebendaan tetap berjalan secara efektif.

Kajian mengenai perlindungan hukum penerima fidusia terhadap pengalihan benda persediaan tanpa persetujuan memiliki nilai penting baik dari segi teori maupun praktik. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk menilai ketepatan pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengurai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, serta merumuskan langkah-langkah penguatan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengabaikan kedudukan debitur maupun pihak ketiga dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam kerangka hukum jaminan kebendaan, jaminan fidusia pada dasarnya dibangun di atas asas *droit de suite* (hak mengikuti benda) dan *droit de préférence* (hak didahulukan). Kedua asas ini menjadikan kreditur memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan kreditur konkuren, karena objek jaminan seolah menjadi “pegangan” yang dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Namun, ketika objek jaminan berupa benda persediaan (*inventory*), karakter perputaran benda tersebut dalam kegiatan usaha secara otomatis menuntut adanya fleksibilitas. Di sinilah muncul ketegangan antara dua kepentingan: di satu sisi, kebutuhan ekonomi dan perdagangan yang menuntut kelancaran perputaran barang; di sisi lain, kebutuhan kreditur untuk memastikan jaminannya tidak menyusut atau hilang sehingga hak preferennya menjadi tidak efektif.

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan ruang bagi debitur untuk mengalihkan benda persediaan karena inventaris bukanlah benda yang statis. Dalam praktik perdagangan, persediaan memang harus dijual untuk menghasilkan arus kas yang nantinya dapat digunakan untuk membayar utang atau menjaga operasional usaha. Namun, fleksibilitas tersebut sejatinya tidak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan tanpa batas. Norma dalam UU Fidusia mensyaratkan bahwa pengalihan persediaan harus tetap mempertahankan nilai jaminan, baik melalui penggantian barang sepadan, maupun melalui mekanisme objek fidusia pengganti, misalnya hasil penjualan atau piutang yang timbul dari transaksi penjualan persediaan.

Masalah muncul ketika debitur mengalihkan *inventory* tanpa mematuhi prinsip tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa debitur menjual persediaan tanpa pemberitahuan kepada kreditur, tidak melakukan pencatatan yang memadai, bahkan sengaja mengalihkan *inventory* ke pihak lain untuk menghindari eksekusi. Dalam situasi demikian, jaminan fidusia yang seharusnya berfungsi sebagai perlindungan justru menjadi lemah karena objek jaminan secara fisik berkurang atau bahkan tidak dapat ditemukan. Kondisi ini menempatkan kreditur pada situasi sulit: secara hukum ia memiliki hak preferen, tetapi secara faktual objek yang menjadi sumber pemenuhan hak tersebut telah berpindah atau berubah bentuk.

Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga kepastian dalam lalu lintas perdagangan. Apabila setiap pembeli harus meneliti apakah barang yang dibelinya terbebani fidusia, maka aktivitas perdagangan akan menjadi tidak efisien dan biaya transaksi meningkat. Oleh sebab itu, pembeli yang membayar sesuai nilai pasar dan tidak mengetahui adanya beban fidusia dilindungi. Namun, konsekuensi dari perlindungan tersebut adalah kreditur fidusia kehilangan kemampuan untuk menggunakan prinsip *droit de suite* secara penuh terhadap benda yang telah dialihkan. Pada titik ini, jaminan fidusia mengalami dilema: sebagai hak kebendaan, ia semestinya mengikuti objek, tetapi sebagai instrumen dalam perdagangan *inventory*, ia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan perlindungan pihak ketiga.

Dalam konteks ini, konsep fidusia pengganti menjadi sangat krusial. Logikanya, apabila benda persediaan boleh dijual, maka yang harus dijamin bukan hanya barangnya, tetapi juga nilai ekonomisnya. Dengan demikian, ketika inventory dijual, hasil penjualannya seharusnya otomatis menjadi bagian dari objek fidusia. Begitu pula ketika transaksi menimbulkan piutang usaha, maka piutang tersebut dapat menjadi objek pengganti yang melekat pada jaminan fidusia. Namun, tantangan utama dari mekanisme ini bukan pada konsepnya, melainkan pada praktik pengawasan dan penelusuran nilai. Banyak kreditur tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui arus keluar-masuk persediaan, sehingga sulit memastikan apakah hasil penjualan benar-benar dialihkan menjadi objek pengganti atau justru digunakan untuk kepentingan lain.

Kondisi semakin kompleks setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini pada prinsipnya mengubah paradigma eksekusi fidusia. Sebelum putusan tersebut, eksekusi sering dipahami dapat dilakukan secara langsung melalui titel eksekutorial sertifikat fidusia, sehingga kreditur dapat melakukan parate eksekusi sepanjang dianggap terjadi wanprestasi. Namun, MK mempertegas bahwa eksekusi harus mempertimbangkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi, dan apabila tidak ada kesepakatan, kreditur harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan. Putusan ini memberi perlindungan lebih bagi debitur agar tidak terjadi eksekusi sepihak, tetapi juga memperpanjang proses bagi kreditur. Bagi kreditur fidusia inventory, jeda waktu tersebut dapat berakibat fatal karena persediaan dapat berkurang dengan cepat sebelum kreditur sempat memperoleh dasar eksekusi.

Dengan demikian, persoalan pengalihan persediaan tanpa persetujuan bukan hanya persoalan pelanggaran kontraktual, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas instrumen jaminan kebendaan dalam sistem pembiayaan modern. Dari sudut kreditur, pengalihan tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak jaminan dan berpotensi menghilangkan hak preferen. Dari sudut debitur, fleksibilitas inventory adalah kebutuhan bisnis yang tidak dapat dihindari. Sementara dari sudut pihak ketiga, perlindungan bagi pembeli beritikad baik diperlukan untuk menjaga kelancaran transaksi. Ketiganya membentuk hubungan yang saling bertubrukan sehingga membutuhkan kerangka perlindungan hukum yang lebih terstruktur.

Sebagian ahli berpendapat bahwa akar masalah bukan semata pada ketentuan UU Fidusia, tetapi pada lemahnya instrumen pengawasan (monitoring). Di berbagai negara, sistem jaminan atas inventory biasanya dibarengi dengan mekanisme pelaporan periodik atau audit persediaan, sehingga kreditur dapat memantau keberadaan dan perputaran inventory. Di Indonesia, pengawasan semacam ini sering bergantung pada klausul dalam perjanjian, dan pelaksanaannya tergantung pada itikad baik debitur. Ketika debitur tidak transparan, kreditur baru menyadari adanya pengurangan jaminan saat sudah terlambat. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berupa norma “boleh dialihkan asal diganti”, tetapi juga perlu didukung oleh mekanisme praktis untuk memastikan norma tersebut berjalan.

Di titik ini, penting juga untuk meninjau akibat hukum dari pengalihan tanpa persetujuan. Pengalihan inventory tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban debitur dalam perjanjian fidusia. Kreditur dapat menuntut wanprestasi, meminta percepatan pelunasan (*acceleration clause*), atau menempuh gugatan perdata untuk meminta ganti rugi. Dalam kondisi tertentu, apabila pengalihan dilakukan dengan itikad buruk, bisa pula dipertimbangkan aspek pidana, misalnya apabila debitur secara sengaja mengalihkan objek yang telah dibebani fidusia dengan maksud menghindari kewajiban kepada kreditur. Namun, efektivitas jalur pidana juga sering diperdebatkan karena jaminan fidusia sejatinya merupakan hubungan perdata, dan penggunaan pidana harus hati-hati agar tidak menciptakan kriminalisasi hubungan kontraktual biasa.

Lebih jauh, jika debitur kemudian jatuh pailit, maka posisi kreditur fidusia sebagai kreditur separatis/preferen tetap diakui. Akan tetapi, tantangannya kembali pada objek jaminan: apabila inventory sudah dialihkan dan tidak jelas penggantinya, maka hak preferen itu menjadi sulit direalisasikan. Walaupun secara teori hasil penjualan harus menjadi objek pengganti, tanpa bukti dan tanpa sistem pelacakan, kreditur bisa terjebak dalam situasi di mana ia hanya memiliki hak “di atas kertas” tetapi tidak mendapat pemenuhan secara nyata.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk menata kembali mekanisme perlindungan penerima fidusia menjadi semakin relevan. Penguatan perlindungan tidak selalu berarti mengurangi hak debitur; sebaliknya, penguatan dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara fleksibilitas inventory dan transparansi pengelolaan persediaan. Pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban pelaporan pergerakan persediaan, mekanisme audit berkala, serta standarisasi klausul penggantian jaminan dapat menjadi solusi agar perputaran barang tetap berjalan tetapi nilai jaminan tidak “menghilang”. Selain itu, integrasi sistem informasi yang memungkinkan kreditur mengetahui status inventaris juga dapat dipertimbangkan, terutama untuk pembiayaan berskala besar.

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum penerima fidusia terhadap pengalihan benda persediaan tanpa persetujuan tidak hanya meninjau ketentuan normatif, tetapi juga menyoroti kebutuhan pembaruan sistem pelaksanaan. Kajian ini pada akhirnya bertujuan menemukan titik keseimbangan: bagaimana menjaga efektivitas fidusia sebagai jaminan kebendaan, memastikan hak kreditur tetap terlindungi, tetapi tetap mempertahankan kelancaran perdagangan serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Dengan menemukan keseimbangan tersebut, fungsi fidusia sebagai instrumen pembiayaan yang aman, fleksibel, dan adil dapat terus berjalan sesuai tujuan pembentukannya

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dalam bentuk jurnal, buku-buku hukum, serta putusan lembaga peradilan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis normatif melalui teknik penafsiran terhadap ketentuan yang belum jelas dan penyelarasan terhadap norma yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan mengenai kepailitan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme eksekusi fidusia. Proses analisis dilakukan dengan pola penalaran deduktif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap terarah dan sesuai dengan isu hukum yang dikaji

3. Hasil dan Diskusi

Pelindungan Hukum Dalam Wanprestasi

Pelindungan hukum dalam perjanjian jaminan fidusia merupakan aspek krusial karena berhubungan dengan upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam penerapannya, sering kali muncul persoalan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau dengan kata lain terjadi wanprestasi, pada situasi seperti itu, hukum harus hadir memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Artinya, pelindungan hukum tidak boleh hanya berpihak pada kreditur sebagai pihak yang kuat, tetapi juga harus memastikan debitur tetap mendapat pelindungan yang proporsional agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak.

Dalam konteks wanprestasi, pelindungan hukum dalam jaminan fidusia pada dasarnya bertumpu pada dua tujuan utama, yaitu memberikan jaminan kepastian pembayaran bagi kreditur dan mencegah tindakan eksekusi sewenang-wenang terhadap debitur. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya keterlambatan pembayaran angsuran, tidak terpenuhinya kewajiban pelunasan pada saat jatuh tempo, atau pelanggaran terhadap klausul-klausul tertentu yang disepakati dalam perjanjian fidusia. Dalam keadaan tersebut, penerima fidusia memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, melakukan percepatan pelunasan utang, serta mengeksekusi objek jaminan. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan tanpa batas, sebab hukum menetapkan sejumlah syarat dan prosedur untuk memastikan pelindungan bagi debitur.

Undang-Undang Jaminan Fidusia pada awalnya memberikan kemudahan eksekusi melalui sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, penerima fidusia seolah memiliki “jalur cepat” untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Akan tetapi, dalam praktik, mekanisme ini menimbulkan persoalan karena sering digunakan sebagai dasar penarikan sepihak tanpa kesepakatan mengenai adanya wanprestasi. Kondisi ini kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Apabila terdapat keberatan atau sengketa, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan. Putusan ini memperkuat pelindungan terhadap debitur agar hak atas kepemilikan dan penguasaan benda tidak diambil secara paksa tanpa mekanisme kontrol yudisial.

Meski demikian, pelindungan terhadap debitur tidak berarti menghilangkan hak kreditur. Kreditur tetap berada dalam posisi preferen, karena jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang memberi kedudukan didahulukan dalam pelunasan. Dengan demikian, ketika wanprestasi terbukti, kreditur tetap berhak mengeksekusi objek fidusia atau objek penggantinya untuk pelunasan utang. Pelindungan hukum bagi kreditur juga tampak pada pengakuan bahwa objek fidusia tidak dapat diperlakukan sebagai harta biasa milik debitur, karena telah melekat

hak jaminan yang memberi prioritas kepada penerima fidusia. Dengan adanya mekanisme tersebut, perlindungan hukum dalam wanprestasi bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil: kreditur terlindungi dari risiko gagal bayar, sementara debitur terlindungi dari eksekusi sepihak. Pada akhirnya, keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam sistem pembiayaan, sebab apabila perlindungan hanya berat sebelah, maka hubungan kredit akan rentan terhadap konflik dan berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam praktik jaminan fidusia.

Menurut Prof. Isnaeni, perlindungan hukum pada dasarnya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu :

1. Perlindungan internal, yakni pengaturan dalam perjanjian, termasuk pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Perlindungan eksternal, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran perjanjian.

Ketika terjadi wanprestasi, perlindungan eksternal menjadi lebih penting karena sengketa sudah berada di luar kendali pengaturan internal perjanjian.

Pengaturan pelaksanaan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi langsung. Namun pelaksanaannya sering menimbulkan tindakan sepihak yang tidak mencerminkan asas keadilan. Banyak penarikan dilakukan secara paksa oleh pihak ketiga sehingga memicu konflik. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak. Eksekusi baru dapat dilakukan secara langsung apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan tanpa paksaan. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui telah melakukan wanprestasi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan terlebih dahulu.

Penerapan parate eksekusi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa penarikan barang jaminan dilakukan secara sepihak oleh pihak ketiga (debt collector) tanpa adanya kesepakatan atau pengakuan dari debitur. Dalam beberapa kasus, proses penarikan tersebut menimbulkan kekerasan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Hubungan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit seharusnya berlandaskan prinsip keseimbangan. Meskipun kreditur memiliki hak untuk menagih pelunasan, hak tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang atau dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menjadi dasar diajukkannya pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Prosedur pelaksanaan eksekusi atas benda persediaan (inventory) memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan objek fidusia lain. Benda persediaan merupakan aset usaha yang sifatnya terus berubah dan dapat dialihkan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, eksekusinya harus memperhatikan asas kepastian hukum, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemberi maupun penerima fidusia. Objek jaminan berupa benda persediaan (inventory) memiliki karakteristik khusus karena bersifat bermudah berpindah tangan dan bernilai ekonomis tinggi. Pelaksanaan eksekusi terhadap jenis benda ini dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUJF, yang memungkinkan penggantian objek jaminan dengan hasil penjualan atau benda lain yang nilainya setara. Apabila debitur melakukan wanprestasi, penerima fidusia berhak mengeksekusi hasil penjualan atau benda penggantinya tersebut, tanpa harus menguasai fisik benda persediaan yang telah dialihkan.

Persoalan muncul ketika debitur mengalihkan barang persediaan tanpa persetujuan dan tanpa menyediakan pengganti bernilai sepadan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan kreditur kehilangan objek jaminan sehingga pelaksanaan hak eksekusi menjadi tidak efektif. Di sisi lain, penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan ketika wanprestasi terjadi. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 UUJF, yang memberikan tiga alternatif eksekusi yaitu penjualan melalui pelelangan, penjualan di bawah tangan, atau penyerahan sukarela.

Pelaksanaan norma tersebut harus disesuaikan dengan putusan MK yang melarang eksekusi sepihak tanpa kesepakatan atau tanpa putusan pengadilan. Dalam konteks barang persediaan, eksekusi menghadapi tantangan tambahan. Barang persediaan mungkin telah berpindah ke tangan pihak ketiga, habis digunakan, atau sudah tidak lagi berada dalam bentuk aslinya. Dalam situasi seperti itu, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek secara fisik.

Karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur harus diarahkan pada nilai ekonomis barang tersebut, bukan bentuk fisiknya. Ini sejalan dengan prinsip bahwa jaminan fidusia bersifat non-possessory security right, sehingga hak kebendaan kreditur mengikuti nilai barang

Pelindungan Hukum Dalam Kepailitan

Kedudukan kreditur dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat setara karena terdapat hierarki yang ditentukan oleh Undang-Undang, kebiasaan, serta sifat jaminan yang mendasari hubungan utang piutang. Pembagian ini menimbulkan ada klasifikasi kreditur, seperti kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Posisi kreditur preferen berada pada lapisan yang lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya karena memperoleh hak istimewa yang diberikan langsung oleh Undang-Undang. Penempatan kedudukan yang lebih tinggi tersebut tidak hanya pada perjanjian, tetapi juga berasal dari sifat jaminan kebendaan yang melekat pada hubungan hukum tersebut. Hukum jaminan menyebutkan bahwa kreditur preferen kerap dibahas bersama kreditur separatis karena keduanya sama-sama memiliki prioritas dalam pelunasan piutang, terutama ketika debitur mengalami kepailitan. Namun demikian, kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki karakter preferensi tersendiri yang diatur secara tegas dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan preferen bagi kreditur pemegang jaminan fidusia ditegaskan dalam UUJF. Pasal 27 mengatur bahwa penerima fidusia memiliki “hak untuk didahulukan” dibandingkan kreditur lainnya. Rumusan ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menagih pelunasan, tetapi juga menempatkannya sebagai pemegang hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan. Kedudukan tersebut menunjukkan berlakunya asas *droit de suite*, yaitu hak yang tetap mengikuti objek jaminan meskipun berpindah tangan, serta asas *droit de preference* yang memberikan prioritas pembayaran kepada kreditur pemegang fidusia.

Sifat preferen yang dimiliki kreditur pemegang jaminan fidusia tetap berlaku meskipun debitur dinyatakan pailit. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara tegas mengakui keberadaan hak preferen tersebut. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tetap berhak melakukan eksekusi atas objek jaminannya seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak eksekusi kreditur fidusia bersifat independen dan tidak tunduk pada mekanisme umum pemberesan harta pailit oleh kurator.

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam proses kepailitan pada kenyataannya tidak bersifat mutlak. Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Kepailitan yang membatasi sementara pelaksanaan hak eksekusi kreditur pemegang jaminan kebendaan. Selama masa ini, kreditur preferen tidak diperbolehkan melaksanakan hak eksekusinya. Penangguhan tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan kepada kurator melakukan verifikasi, pencatatan, dan inventarisasi harta pailit, sehingga tidak terjadi tindakan eksekusi yang berpotensi merugikan kreditur lain atau mengganggu integritas boedel pailit.

Permasalahan utama dalam perlindungan hak kreditur preferen muncul ketika objek jaminan fidusia berbentuk benda persediaan (*inventory*). Karakteristik *inventory* yang selalu berubah karena proses produksi ataupun perputaran usaha membuatnya mudah dialihkan oleh debitur sebelum pelaksanaan eksekusi. Pasal 23 ayat (2) UUJF memang memberikan pengecualian bagi pengalihan *inventory* sepanjang pengalihan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha normal debitur. Namun, pengecualian ini harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan berupa penggantian nilai jaminan. Pasal 21 ayat (4) menegaskan bahwa hasil pengalihan atau piutang penggantinya tetap menjadi bagian dari objek jaminan fidusia.

Pengalihan *inventory* menjadi sangat relevan dalam kepailitan. *Inventory* yang telah dialihkan tanpa persetujuan menyebabkan objek fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan debitur maupun kurator. Namun, ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan solusi melalui prinsip bahwa hak preferen tidak melekat pada bentuk fisik objek, melainkan pada nilai ekonomisnya. Hasil penjualan *inventory* atau piutang yang timbul dari pengalihan secara otomatis menjadi objek jaminan fidusia pengganti. Pelaksanaan hak preferen dalam kepailitan mengikuti alur waktu tertentu.

1. Sejak putusan pailit diucapkan, kreditur fidusia memasuki masa *stay period* selama 90 hari dimana eksekusi tidak dapat dilakukan. Kurator kemudian melakukan verifikasi dan pencatatan harta pailit.

3. Setelah masa penangguhan berakhir, kreditur preferen dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek fidusia atau objek penggantinya.
4. Jika inventory dialihkan sebelum putusan pailit dan hasilnya diserahkan kepada kreditur, kurator berkewajiban untuk menagih nilai tersebut dan menyerahkannya kepada kreditur fidusia sebagai objek fidusia pengganti.
5. Jika kurator menjual objek fidusia, hasil penjualan tetap didahulukan pembayarannya kepada kreditur preferen sebelum dibagikan kepada kreditur lain.

Kreditur separatis memperoleh kedudukan istimewanya dari hak kebendaan seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia, yang memungkinkan mereka mengeksekusi objek jaminan secara mandiri tanpa menunggu proses pemberesan boedel pailit, sementara kreditur preferen menerima kedudukannya langsung dari undang-undang melalui sifat istimewa atas jenis piutangnya, termasuk utang pajak dan upah pekerja yang secara normatif harus didahulukan pembayarannya. Dengan demikian struktur prioritas yang terbentuk menegaskan bahwa sistem kepailitan mengakui adanya perbedaan tingkat kepentingan antar kreditur, sehingga hierarki pelunasan tidak bersifat datar, tetapi menempatkan kreditur separatis dan preferen sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan pembiayaan.

Hubungan antara kreditur separatis dan kreditur preferen dalam kepailitan tidak hanya bersifat komplementer tetapi juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan ketika kedua kategori kreditur tersebut menuntut prioritas atas objek yang sama. Kreditur separatis mengandalkan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan sehingga menempatkan mereka pada posisi yang terpisah dari boedel pailit, sedangkan kreditur preferen mengandalkan perintah undang-undang yang mewajibkan pemberesan harta pailit untuk mendahulukan piutang mereka, terutama yang berasal dari negara atau pekerja. Potensi konflik muncul ketika, misalnya, objek jaminan milik kreditur separatis merupakan satu-satunya aset signifikan dalam boedel pailit, sementara pada saat yang sama terdapat utang pajak atau upah pekerja yang berdasarkan undang-undang harus diprioritaskan penyelesaiannya. Norma dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perpajakan memberikan kedudukan preferen yang dapat menggeser hak eksekusi kreditur separatis, sehingga menunjukkan bahwa hierarki pelunasan tidak hanya ditentukan oleh hak kebendaan tetapi juga oleh ketentuan undang-undang yang memberikan hak istimewa tertentu. Ketentuan ini secara jelas menggambarkan bahwa struktur prioritas dalam kepailitan dibangun bukan hanya untuk melindungi kreditur pemegang jaminan, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik dan keseimbangan antar kreditur melalui kombinasi antara hak kebendaan dan hak preferen yang bersumber dari undang-undang.

Hubungan antara kreditur separatis dan kreditur preferen dalam kepailitan menegaskan bahwa sistem pemberesan utang di Indonesia dibangun di atas prinsip keseimbangan antara perlindungan hak kebendaan dan perlindungan hak istimewa yang bersumber dari undang-undang. Kreditur separatis mempertahankan hak eksekusinya berdasarkan jaminan kebendaan yang tetap melekat meskipun debitur dinyatakan pailit, sedangkan kreditur preferen mendapatkan kedudukan yang didahulukan karena sifat piutangnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerduta, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perpajakan. Kedua jenis kreditur ini menunjukkan bahwa asas paritas creditorium dalam Pasal 1131 KUHPerduta tidak berlaku secara mutlak, sebab hukum memberikan pengecualian guna melindungi kepentingan tertentu yang dinilai lebih penting dan lebih layak diprioritaskan, baik berdasarkan hak kebendaan maupun pertimbangan sosial dan kepentingan negara. Integrasi perlindungan bagi kreditur separatis yang dapat mengeksekusi jaminannya setelah masa penangguhan berakhir dan perlindungan bagi kreditur preferen yang secara normatif harus memperoleh pelunasan terlebih dahulu mewujudkan struktur kepailitan yang tidak hanya menekankan efektivitas pemberesan, tetapi juga memastikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dituju oleh kepailitan modern.

4. Kesimpulan

Pelindungan hukum bagi penerima fidusia dapat diperkuat dengan menegaskan bahwa tindakan debitur yang mengalihkan benda persediaan tanpa persetujuan merupakan perbuatan melawan hukum sekaligus pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian fidusia. Dengan demikian, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, menagih pelunasan utang, serta meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat berkurangnya nilai jaminan.

Penegasan ini penting karena pengalihan tanpa izin pada dasarnya merusak fungsi fidusia sebagai jaminan kebendaan yang melekat pada nilai ekonomis objek. Selain itu, hukum juga menjamin bahwa kreditur fidusia tetap memiliki hak preferen, yaitu hak yang didahulukan dalam pelunasan dibandingkan kreditur lain. Sekalipun bentuk fisik objek jaminan telah berpindah atau berubah, prinsip fidusia pengganti memastikan bahwa hasil penjualan, piutang, atau nilai ekonomi yang timbul dari pengalihan tetap dapat menjadi objek jaminan. Hal ini menjaga agar hak preferen tidak kehilangan kekuatan hanya karena objek persediaan bersifat dinamis dan terus berputar dalam aktivitas perdagangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, kreditur memperoleh perlindungan yang nyata dari risiko manipulasi atau pengalihan tidak sah oleh debitur. Perlindungan ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan agar debitur tetap bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola inventory yang dijamin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi kreditur, baik melalui pengakuan pelanggaran hukum atas tindakan debitur maupun melalui jaminan kedudukan yang didahulukan dalam mekanisme pelunasan utang.

Referensi

1. Agustina, Niken Iaras. "Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *ペインクリニック学会治療指針* 2, 2019, 1–9.
2. Eka P, Dia. "Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia" 2, no. 4 (2021): 1147–52.
3. Inaya, Afifatul, Dachran S Bustami, and Hasnan Hasbi. "Pertanggung Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur" 1, no. 4 (2025): 1–15.
4. Indonesia, Republik. *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*, n.d.
5. Karina, Joyce. "MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1271 K / PDT / 2016)" 2 (2020).
6. Kurator, Oleh, and Pada Masa. "Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kurator Pada Masa Insolvensi," n.d.
7. Moch.Isnaeni. *Hukum Perikatan*, 2017.
8. ———. *Pengantar Hukum Jaminan*, 2016.
9. Murtadho, Nazhif Ali. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pembersihan Proses Kepailitan" 1997 (2024): 207–26.
10. Pailit, Yang Dinyatakan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT," n.d.
11. Poesoko, Herowati. *Hukum Acara Perdata: Mekanisme Eksekusi Dan Permohonan Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
12. Print, Issn Online. "Justice Pro : Jurnal Ilmu Hukum Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Undang - Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT . FIF Group Surabaya)" 4, no. 1 (2020): 20–29.
13. Sadewa, Dhita, and Nuryanto Ahmad Daim. "Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan Legal Protection of Recipients of Fiduciary Guarantees for Supply Goods With Delivery Orders as Proof of Ownership of Collateral Goods *Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 176-193,*" 2015, 176–93
14. Setiawan, Andaru, and Joko Ismono. "Kepastian Hukum Kreditur Preferen Dalam Upaya Parate Executie Perjanjian Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Legal Sure Of Preferent Creditors In Efforts Of Parate Executie Fidusian Agreement According To Law Number 42 Year 1999 About Concerning Fidusia Securities *Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 302-323,*" 2019, 302–23.
15. Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Forum Ilmiah* 13, no. 1 (2016): 56–57.
16. Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2014.
17. Vanessa, Oleh, and Maria Regina. "Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, MSi, MH., Dr. Tommy Sumakul, SH, MH., Suryono Soewikromo, SH, MH 2," no. 2 (2014).